



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/98.3/SK/RS/V/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAYANAN URONEFROLOGI TERPADU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1339/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, telah ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Uronefrologi, perlu didukung oleh sumber daya manusia baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya, agar terciptanya Pelayanan Uronefrologi yang bermutu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Tim Pelayanan Uronefrologi Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1339/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrologi;
7. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Pelayanan Uronefrologi Terpadu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

- KEDUA : Tim Pelayanan Uronefrologi Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelayanan Uronefrologi Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas untuk memberikan pelayanan uronefrologi yang meliputi pelayanan skrining dan diagnosis penyakit ginjal kronik, pelayanan hemodialisis dewasa, CAPD dewasa, serta pemasangan akses, monitoring dan perawatan, pelayanan skrining dan diagnosis CAKUT, pelayanan batu saluran kemih dewasa dengan operasi terbuka dan teknik invasif minimal, pelayanan skrining dan diagnosis keganasan urologi, serta tata laksana operasi prostat dengan teknik invasif minimal di lingkungan RSUD Sekayu;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelayanan Uronefrologi Terpadu bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sekayu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 12 Mei 2023
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/98.3/SK/RS/V/2023
Tanggal : 12 Mei 2023
Tentang : Penetapan Tim Pelayanan Uronefrologi
Terpadu pada Rumah Sakit Umum
Daerah Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2023

**TIM PELAYANAN PELAYANAN URONEFROLOGI TERPADU
PADA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

Pelindung : Direktur RSUD Sekayu
Pengarah : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan
Penanggung Jawab : Wakil Direktur Pelayanan
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Medik
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
Ketua Operasional : dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD
Sekretaris : dr. Lita Haryati
Wakil Sekretaris : - Sub-Koordinator Ketatausahaan
- Sub-Koordinator Pelayanan Medik

Anggota:

1. Tim Hemodialisis : - dr. Lita Haryati;
- M. Ali Murtopo, Am.Kep;
- Very Heppy, Am.Kep, SKM.
2. Tim Kesehatan Anak : - dr. Muslimin Zen, SP.A;
- dr. Deisy Elfrina Lubis, SpA;
- dr. Mira Mariana Ulfah, Sp.A.
3. Tim Bedah : - dr. Amsal Pebruento Sinaga, Sp.B, Subsp.BVE (K);
- dr. Hendra Cipta, Sp.B, FINACS;
- dr. Alicia Agustine, Sp.B;
- dr. Achmad Harri Kuncoro, S.B.
4. Tim CAPD : - dr. Siti Alniskiyah;
- Oktriana, Am.Kep., SKM;
- Ardianta Tamrin, S.Kep;
5. Tim Anestesi : - dr. Ihsan Afifandi, Sp. An;
- dr. Weni Wahyuni Sp.An., M.Kes;
- Penata Anastesi.

6. *Tim Intensive Care* : - dr. Weni Wahyuni Sp.An., M.Kes;
- Nur Ainani, Am.Kep;
- Ns Romi Apriansyah, S.Kep.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018